



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TENTANG PERMOHONAN
PEMBERIAN IZIN MELANGSUNGKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI
KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA
SURABAYA**

Skripsi



Oleh
Diana Mutmainah

21901021103

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2022



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TENTANG PERMOHONAN
PEMBERIAN IZIN MELANGSUNGKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI
KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA
SURABAYA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Diana Mutmainah

21901021103

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2022

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TENTANG PERMOHONAN PEMBERIAN IZIN MELANGSUNGKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURABAYA

Diana Mutmainah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penyusun mengangkat permasalahan Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Permohonan Pemberian Izin Melangsungkan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh diberikannya penetapan oleh pengadilan bahwa perkawinan beda agama yang diajukan oleh pemohon dikabulkan. Perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama. Namun dalam hal perkawinan sudah dicatatkan dalam Undang-undang Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan Penetapan hukum sehingga mengabulkan permohonan pemohon tentang permohonan pemberian izin melangsungkan perkawinan beda agama di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya? 2. Bagaimana akibat hukum dari penetapan pengadilan yang membolehkan perkawinan beda agama? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sebelum hakim memberikan penetapan sudah mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas pengajuan permohonan a quo yang diajukan oleh para pemohon, yang mana dalam isinya pengajuannya sudah tepat diajukan pada Pengadilan Negeri Surabaya, karena sesuai dengan tempat tinggal pemohon. Dengan ini hakim menimbang dimana mengenai Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berbeda agama hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Akibat hukum untuk pernikahan beda agama yang ditetapkan oleh pengadilan adalah sah saja dimata hukum Negara, karena tetap didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Penetapan Pengadilan, Perkawinan Beda Agama

SUMMARY

JURIDICAL ANALYSIS OF THE SURABAYA DISTRICT COURT DETERMINATION NUMBER 916/Pdt.P/2022/PN. Sby ABOUT THE APPLICATION FOR GRANTING PERMISSION TO HOLD INTERFAITH MARRIAGES AT THE SURABAYA CITY OFFICE OF THE POPULATION AND CIVIL REGISTRY OFFICE

Diana Mutmainah

Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the compiler raised the issue of Juridical Analysis of the Surabaya District Court Determination Number 916/Pdt.P/2022/PN. Sby Regarding the Application for Granting Permission to Hold Interfaith Marriages at the Surabaya City Population and Civil Registry Office. The choice of theme was motivated by the determination by the court that the interfaith marriage proposed by the petitioner was granted. Indonesian legislation does not explicitly regulate agma intermarriage. But in the case of marriage it is already registered in the Marriage Act.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. What are the considerations of the judge in granting a legal determination so as to grant the applicant's application for permission to carry out interfaith marriages at the Surabaya City Population and Civil Registry Office? 2. What are the legal consequences of a court injunction allowing interfaith marriage? This research is a normative juridical legal research using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. Collection of legal materials through the method of literature study, with secondary legal materials. Furthermore, legal materials are studied and analyzed with the approaches used in the study to answer the questions in this study.

The results of this study show that, before the judge gives a determination, he has considered in advance the formalities of submitting a quo application submitted by the petitioners, in which the submission is appropriately filed at the Surabaya District Court, because it is in accordance with the applicant's residence. The judge hereby considers where the matter of Marriage in Indonesia is regulated in Law Number 1 of 1974 and Government Regulation number 9 of 1975, Considering that marriages that occur between two people of different religions are only regulated in the explanation of article 35 letter a of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, and the legal consequences for interfaith marriages determined by the court are valid only in the eyes of State law, because it remains registered with the Department of Population and Civil Registry.

Keywords : *Juridical Analysis, Court Determination, Interfaith Marriage*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan merupakan sunnah dari Allah, yang umumnya berlaku untuk makhluk-makhluk ciptaan tuhan di bumi ini baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan.¹ Dalam ajaran agama Islam perkawinan biasanya menggunakan istilah nikah/pernikahan. Nikah sendiri memiliki arti yakni melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria dan wanita yang melegalkan suatu hubungan intim antara pria dan wanita. Secara umum Pernikahan merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan kata ijab qabul. Pernikahan merupakan suatu hal yang lazimnya dilakukan seumur hidup hanya sekali, tujuan dari pernikahan ialah untuk membangun sebuah rumahtangga yang harmonis hingga memiliki keturunan.² Menurut sudut pandang agama Islam pernikahan merupakan akad yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menyempurnakan separuh agama. Adapun tujuan menikah menurut Islam selain untuk menyempurnakan agama juga untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta.³ Seperti halnya yang kita ketahui pernikahan merupakan hal suci yang sakral, maksud dari sakral ialah seumur hidup dilakukan hanya sekali, kecuali ada hal-hal yang mendesak lainnya yang mengharuskan seseorang menikah lagi.

¹ M.Karsayuda, (2006), *perkawinan beda agama*, jilid 1, Jogjakarta: Total Media Yogyakarta. h. 4

² M. Ali Ash-Shobuni, (2008), *pernikahan islami*, jilid 1, Solo: Mumtaza. h. 38

³ *ibid.*, h. 20

Manusia merupakan makhluk hidup yang paling mulia yang memiliki akal, manusia juga makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya, sehingga mereka menjadi subjek yang memiliki hak dalam menentukan pilihannya.⁴ Selain itu manusia juga saling berinteraksi satu sama lain, dengan itu ada rasa peduli, rasa menyayangi hingga timbulah keinginan untuk hidup bersama dengan melakukan pernikahan sebagai ikatan untuk membentuk suatu keluarga dan menciptakan keturunan. Perkawinan merupakan suatu hal yang dipandang masyarakat sebagai hal yang sensitif, dimana setiap insan yang hendak menikah biasanya harus mendaftarkan pernikahan mereka pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar pernikahan mereka terdaftar dan sah dimata hukum Negara. Namun berbeda dengan pernikahan beda agama, hal ini menjadi kontroversi dimata masyarakat, karena banyak yang pro dan kontra dalam hal ini.

Dasar Negara Republik Indonesia ialah pancasila, oleh sebab itu hukum pernikahan ini akan dikaitkan dengan pancasila, karena sila ke-1 menggambarkan bahwa pernikahan berhubungan erat dengan agama.⁵ Karena itulah pernikahan mengandung unsur lahir dan agama sebagai peran penting didalamnya. Menikah lazimnya dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, atau lawan jenis. Menikah juga seharusnya dilakukan oleh seorang yang memiliki keyakinan yang sama, seperti halnya memiliki agama yang sama. Karena keyakinan juga merupakan hal

⁴ M.Karsayuda, *op.cit.*, h. 5

⁵ Agustin Sukses Dakhi, (2019), *perkawinan beda agama*, jilid 1, Yogyakarta: CV Budi Utama. h. 19

yang penting untuk membangun suatu rumahtangga. Lantas jika menikah berbeda agama apakah tidak diperbolehkan? Jawabanya bergantung pada masing-masing pihak yang menjalaninya yakni pasangan yang hendak menikah, dan tidak lupa restu dari masing-masing keluarga, karena semua itu mereka yang akan menjalaninya. Menikah bukanlah hanya persoalan membina rumah tangga saja, akan tetapi banyak hak dan kewajiban di dalamnya nantinya., pernikahan dilakukan bagi mereka yang benar-benar sudah memiliki tekad dan persiapan yang matang, karena dalam pernikahan pastinya nanti terdapat banyak lika-likunya.

Namun dalam Islam pernikahan berbeda agama sangatlah dilarang oleh Allah SWT. Rasulullah SAW menekankan agar kualitas agama menjadi patokan/prioritas pilihan utama di dalam menentukan pasangan menuju jenjang pernikahan. Dalam sebuah hadis (Riwayat Bukhari-Muslim) : “wanita dinikahi didasarkan pada empat hal, karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya, agar kamu tidak celaka”. Dapat diambil pesan dari hadis diatas bahwa ketika kita memilih pasangan hendaknya yang sama agamanya, agar dalam menentukan sesuatu tidak dengan perdebatan karena berbeda keyakinan. Karena di dalam perbedaan keyakinan dapat menimbulkan berbagai kesulitan di dalam lingkungan keluarga seperti melaksanakan ibadah, pendidikan untuk anak, aturan untuk makanan, dan juga kebiasaan tradisi beragama; seperti misalnya hari raya idul fitri, nyepi , natal dan lain sebagainya. Maka dari itu mengapa rasulullah memerintahkan hendaknya menikah dengan seorang yang agamanya sama, agar tujuannya tidak menyulitkannya dikemudian hari,

karena pernikahan sifatnya kekal dan sakral. Pernikahan merupakan salah satu cara yang dipilih atau diutus oleh Allah secara langsung bertujuan untuk kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat serta kemuliaan bagi manusia, bagi orang muslim pernikahan sudah di syariatkan agar manusia memiliki keturunan dan menjadi keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat.⁶ Dengan ini pernikahan merupakan perbuatan suci yang diridhoi oleh Allah karena pernikahan merupakan ibadah, dan pernikahan diwajibkan bagi mereka yang sudah memiliki bekal dalam membina rumahtangga. Agar nantinya setiap ada permasalahan dalam rumahtangga atau ada perselisihan selalu bisa mencari jalan keluarnya dengan perdamaian tanpa adanya perdebatan.

Menikah beda agama tidak hanya dilarang dalam agama Islam, akan tetapi banyak agama yang juga menentang adanya pernikahan beda agama ini, seperti agama Kristen, agama Katolik, Agama Hindu dan lainnya. Mereka juga beranggapan bahwa menikah berbeda agama dan keyakinan tidaklah baik, karena mere juga takut bahwa salah satu mereka nanti akan meninggalkan agamanya dan kepercayaannya lalu berpaling kepada agama lainnya. Sebenarnya semua agama juga tidak menginginkan penganut mereka berpindah keyakinan, semua agama menginginkan hamba mereka tunduk pada aturan agama masing-masing. Namun siapa yang bisa memaksakan sesuatu apabila dari diri mereka sudah menginginkan demikian, menikah merupakan hal yang sudah familiar

⁶ M. Ali Ash-Shobuni, *op. cit.*, h. 38

dimata masyarakat, menikah biasa dilakukan oleh pasangan yang sudah berkeinginan membentuk rumahtangga dan memberikan hak dan kewajiban satu sama lain dalam lingkup keluarga baru yang akan terbentuk. Dalam pernikahan kedudukan antara suami dan istri tentunya sama, suami berkedudukan sebagai kepala rumahtangga sedangkan sang istri sebagai ibu rumahtangga. Dalam pernikahan setiap hak dan kewajiban yang timbul harus dipikul bersama-sama, dan juga seorang suami harus bisa mendidik istrinya dan membina dengan baik. Serta seorang istri harus tunduk pada perintah yang diberikan oleh seorang suami. Negara Indonesia dikenal dengan banyaknya suku agama dan budaya, nah dengan demikian maka setiap aturan didalamnya tidak luput dari agama dan adat di tiap-tiap daerah. Dalam hal ini untuk meluruskan tiap perkara pernikahan ini maka dibentuklah undang-undang yang mengatur mengenai pernikahan tersebut, yang mana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. undang-undang ini menjadi dasar dalam menentukan sebuah perkawinan.

B. Rumusan masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan hukum sehingga mengabulkan permohonan pemohon tentang permohonan pemberian izin melangsungkan perkawinan beda agama di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya?

2. Bagaimana akibat hukum dari penetapan pengadilan yang membolehkan perkawinan beda agama?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat mengambil tujuan penulisan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan hukum sehingga mengabulkan permohonan pemohon tentang permohonan pemberian izin melangsungkan perkawinan beda agama di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
2. Serta untuk mengetahui akibat hukum dari penetapan pengadilan yang membolehkan perkawinan beda agama.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini menjelaskan manfaat yang dapat diambil dari penulisan penelitian ini bagi penulis, pembaca, serta peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian yang sama;

1. Secara teoritis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait Undang-Undang perkawinan, undang-undang administrasi, hak asasi manusia, peraturan pemerintah dan apa saja yang digunakan dalam memberikan keputusan serta dapat berguna bagi pembaca dan tentunya untuk Hakim dalam memberikan keputusan selanjutnya teruntuk para masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan berbeda agama.

2. Secara praktis

a. Untuk penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman dalam meneliti putusan dan membaca undang-undang serta memberikan manfaat terutama dalam ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata.

b. Untuk masyarakat

Diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan, wawasan, dan juga pemahaman lebih khususnya dalam ilmu hukum bagi masyarakat yang memerlukan pemahaman terkait hukum pernikahan beda agama dalam perspektif hukum perdata maupun hukum islam.

E. Oisinalitas penelitian

Berkaitan dengan hal penelitian yang dilakukan oleh penulis, dengan ini penulis memberikan perbandingan dengan penelitian terdahulu yang sudah ada dengan penelitian ini yang berjudul **“analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya (Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Permohonan Pemberian Izin Kepada Para Pemohon yang Berbeda Agama untuk Melangsungkan Pernikahan Berbeda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya)”**, yang sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian yang hampir sama seperti yang akan peneliti uraikan dibawah ini.

Penelitian yang pertama disusun oleh, Dhiya Fahira dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,

yang berjudul “perkawinan beda agama di Indonesia (studi kasus di yayasan harmoni mitra madania)”. Dalam hal ini membahas tentang praktik pelaksanaan perkawinan beda agama serta administrasi perkawinan beda agama dan juga legalitas perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Mitra Madania menurut hukum islam dan hukum positif.

Penelitian kedua disusun oleh Lysa Setiabudi dari fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang berjudul “analisis perkawinan beda agama (studi terhadap putusan Pengadilan negeri terkait dengan izin perkawinan beda agama)’. Yang membahas dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Ungaran serta bagaimana implikasi penetapan hakim terhadap perkawinan tersebut.

Dan atas tersebut penulis akan mencantumkan persamaan, perbedaan, dan nilai pembaruan dari peneliti terdahulu dan membahas penelitian yang hampir sama yakni diperincikan dalam table berikut :

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	DHIYA FAHIRA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (STUDI KASUS DI YAYASAN HARMONI MITRA MADANIA)
RUMUSAN MASALAH		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik pelaksanaan perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra Madania? 2. Bagaimana administrasi perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Yayasan Mitra Madania? 3. Bagaimana legalitas perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Mitra Madania menurut hukum islam dan hukum positif? 	
HASIL PENELITIAN		

	<p>Perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra Madania dilaksanakan dengan dua kali prosesi keagamaan agar perkawinan dianggap sah menurut kedua agama mempelai sehingga terpenuhinya Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Perkawinan yang telah dilaksanakan kemudian dicatatkan ke kantor catatan sipil menggunakan surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Yayasan Harmoni Mitra Madania. Menurut pendapat yang paing <i>rajih</i>, perkawinan beda agama dalam perpektif islam hukumnya haram karena terdapat banyak kesamaan antara musyrik dan ahli kitab masa kini. secara hukum positif untuk mendapatkan legalitas bagi perkawinan beda agama seharusnya di dahului permohonan izin perkawinan melalui penetapan pengadilan sesuai dengan amanah Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Administrasi Kependudukan. Karena itu praktik perkawinan beda agama di Yayasan Harmoni Mitra Madania tidak sah secara hukum islam maupun hukum positif. Administrasi yang disiasati oleh Yayasan juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264 Kitab Ubdang-undang Hukum Pidana.</p>
	<p>PERSAMAAN</p> <p>Yang menjadi persamaan adalah Mengkaji tentang pernikahan beda agama di Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan.</p>
	<p>PERBEDAAN</p> <p>Yang menjadi perbedaan ialah penulis mengkaji dari unsur undang-undang apa saja yang dipergunakan hakim.</p>
2.	<p>LYSA SETIABUDI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG</p> <p>ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERKAIT DENGAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA)</p>
	<p>RUMUSAN MASALAH</p> <p>1. Bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Ungaran?</p> <p>2. Bagaimanakan implikasi penetapan hakim terhadap perkawinan tersebut?</p>
	<p>HASIL PENELITIAN</p> <p>Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor : 08/Pdt.P/2013/PN.Ung karena memahami Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1947, yang pada intinya perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan mereka. Serta dalam penjelasan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1400/K.Pdt/1986 dapat dipahami bahwa bagi yang melaksanakan perkawinan beda agama maka dapat ditarik pemahaman bahwa mereka telah mengabaikan salah satu agamanya. Implikasi hukum terhadap penetapan yang dikabulkan oleh pengadilan Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl dan Nomor 06/PDT.P/2014/PN.Mgl maka tidak ada</p>

	persoalan karena secara hukum boleh melakukan perkawinan beda agama. Termasuk nanti dalam hubungan antara suami dan istri dan anak-anak mereka sudah di atur dalam undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.	
	PERSAMAAN	Persamaanya ialah mengkaji sebuah putusan yang diberikan oleh hakim dalam memutuskan perkara perkawinan beda agama.
	PERBEDAAN	Objek kajian putusan mahkamah agung serta putusan yang diberikan oleh hakim.
Sedangkan penelitian ini adalah		
3.	DIANA MUTMAINAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURBAYA (NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Permohonan Pemberian Izin Kepada Para Pemohon yang Berbeda Agama untuk Melangsungkan Pernikahan Berbeda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya)
RUMUSAN MASALAH		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan Penetapan hukum sehingga mengabulkan permohonan pemohon tentang permohonan pemberian izin kepada para pemohon yang berbeda agama di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya? 2. Bagaimana akibat hukum dari penetapan pengadilan yang membolehkan perkawinan beda agama? 	
	NILAI KEBARUAN	Disini penulis membahas mengenai Undang-undang apa saja yang digunakan oleh hakim dalam memberikan sebuah putusan dalam pernikahan beda agama ini.

F. Metode penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan cara penalaran yang bertujuan untuk menemukan masalah dengan solusi menyelesaikan suatu masalah, lalu dilakukan pengujian dan pengembangan kebenaran dalam penelitian ilmiah. Dalam metode penelitian hukum berisikan hal-hal berikut :

1. Jenis penelitian

Kajian Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan satu macam pendekatan yaitu perundang-undangan. Dikarenakan penelitian ini menganalisis putusan dengan memadukan bahan hukum perundang-undangan yang mana menggunakan pasal-pasal yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Sumber bahan hukum

Bahan hukum merupakan objek kajian/analisis dalam penelitian hukum normatif, dalam penelitian Yuridis Normatif hanya terdapat bahan hukum skunder, meliputi ; Bahan Hukum Tersier yang penulis pergunakan dalam penelitian ini ialah Kamus Hukum dan Media Internet.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum ini menggunakan cara Library Research (studi pustaka), yakni dengan menelusuri media internet, membaca putusan-putusan, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, serta membaca buku yang berkaitan dengan penelitian ini, dan juga membaca skripsi yang hampir sama dengan penelitian ini.

5. Teknik analisis bahan hukum

Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik hermeneutik (penafsiran hukum), yakni guna menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.

G. Sistematika penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian bab, dan dalam empat bab tersebut nantinya akan diperinci lagi menjadi beberapa bagian yang akan dijelaskan dengan jelas dalam beberapa sub bab, berikut perinciannya :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas beberapa sub bab antara lain, mengenai Tinjauan Umum Pernikahan Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga membahas perkawinan beda agama.


BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan Penetapan hukum sehingga mengabulkan permohonan pemohon tentang

permohonan pemberian izin melangsungkan perkawinan beda agama di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan yang ke-dua Bagaimana akibat hukum dari penetapan pengadilan yang membolehkan perkawinan beda agama.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari setiap rumusan masalah serta saran dari penulis terhadap penelitian mengenai putusan.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam memberikan sebuah penetapan hakim telah menimbang dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai acuan dan patokan. Serta sudah menimbang dari buku-bukti surat, keterangan saksi, dan juga keterangan para pemohon. Dan disini hakim juga menimbang bahwa perbedaan agama tidaklah merupakan larangan untuk melangsungkan sebuah perkawinan, yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf (f) UUP serta merujuk pada ketentuan dalam pasal 35 huruf (a) UU administrasi kependudukan maka mengenai masalah perkawinan berbeda agama menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa serta memutuskannya.
2. Akibat hukum pernikahan beda agama berdampak pada status kedudukan anak, status perkawinan, dan juga administrasi kependudukan. Dalam agama kedudukan anak statusnya menjadi anak tidak sah/luar kawin karena menurut agama pernikahan berbeda agama adalah tidak sah. Untuk status perkawinan undang-undang sudah sepenuhnya menyerahkan kepada agama

bagaimana status sah tidaknya suatu perkawinan, untuk administrasi kependudukan apabila sudah dilaporkan dan dicatatkan maka sudah sah dimata hukum Negara. Namun semua kembali pada Agama menganggap sah ataupun tidaknya suatu perkawinan.

B. Saran

1. Saran dari penulis mengenai penetapan yang diberikan oleh hakim memberikan banyak pertimbangan untuk masyarakat yang hendak melakukan perkawinan beda agama, seperti perkawinan merupakan hak tiap-tiap manusia itu sendiri, walaupun di dalam undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama akan tetapi dalam setiap agama sudah terdapat aturan-aturannya sendiri.
2. Akibat hukum yang akan terjadi setelah perkawinan beda agama berdampak banyak pada kehidupan rumahtangga nantinya, dengan ini penulis memberikan saran bahwa sebelum benar-benar ingin menikah antar agama lebih baik secara matang difikirkan terlebih dahulu. Karena status anak, serta sah tidaknya perkawinan menurut agama akan dipertanyakan.

Daftar pustaka

Buku

- A. Kumedi Ja'fa, S. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. bandar lampung: arjasa pratama.
- Ash-Shobuni, M. A. (2008). *Pernikahan Islami*. solo: Mumtaza.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Dakhi, A. S. (2019). *Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Karsayuda, M. (2006). *Perkawinan Beda Agama*. jogjakarta : total media yogyakarta.
- Muhammad Amin Suma, S. (2015). *Kawin Beda Agama di Indonesia*. tangerang: lentera hati.
- Rachmadi Usman, S. M. (2019). *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta Timur: sinar Grafika.
- Syarifuddin, P. D. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Jurnal

- Fakhrurrazi M Yunus, Z. A. (2020). Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam). *Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* , 21.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumater Law Review* , 12.

Makalew, J. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Lex Privatum* , 14.

Palandi, a. C. (2013). Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Lex Privatum* , 1.

Rahmawati, N. N. (2019). Pengesahan Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu. *Jurnal Hukum Agama Hindu* , 15.

Wahyuni, S. (2011). Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* , 21.

Yusuf, M. (n.d.). Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama. *Jurnal Ilmu Syariah* , 10.

Internet

Team Komsos, (2017, Desember, 19). Pernikahan Campuran Beda Agama dalam Pandangan Katolik. Diakses pada Oktober, 10, 2022.

<https://www.st-stefanus.or.id/berita/detail/pernikahan-campur--beda--agama-dalam-pandangan-katolik>

Kristen, (2017, November, 2017). 3 Hukum Nikah Beda Agama Menurut Kristen Protestan. Diakses pada Oktober, 10, 2022.

<https://tuhanyesus.org/hukum-nikah-beda-agama-menurut-kristen>

Peraturan Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)



Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

